

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG
BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA**

(STUDI TENTANG KASUS NARKOBA)

DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH

SKRIPSI



oleh :

Mochamad Rizqi S

No. Mahasiswa : 14410638

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG
BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA**

(STUDI TENTANG KASUS NARKOBA)

DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

Mochamad Rizqi S

No. Mahasiswa: 14410638

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG
BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA**

(STUDI TENTANG KASUS NARKOBA)

DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 26 Juni 2018

Yogyakarta, 26 Juni 2018

Dosen Pembimbing,


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية
بندونج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG
BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA**

**(STUDI TENTANG KASUS NARKOBA)
DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 13-07-2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13-07-2018

Tim Penguji

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H. M.H. |
| 2. Anggota | : Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. |
| 3. Anggota | : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. |

Tanda Tangan



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Rizqi S.

No. Mahasiswa : 14410638

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA (STUDI TENTANG KASUS NARKOBA) DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH.

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administrative ataupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila

pelanggaran ini terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 Juni 2018

Yang membuat pernyataan




Mochamad Rizqi S)

NIM. 14410638

الجامعة الإسلامية
الابدية لا تموت
والعلم لا يذل

CURRICULUM VITAE (CV)

1. Nama Lengkap : Mochamad Rizqi Sismanto
2. Tempat Lahir : Rembang
3. Tanggal Lahir : 25 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl Monumenperjuangan Banguntapan Bantul
Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Pemuda Blok VI Tawang Sari kec. Rembang
Kab. Rembang.
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Mochamad edy Sismanto S.H.
Pekerjaan Ayah : Polisi
 - b. Nama Ibu : Mudmainah Dwi S
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Alamat Orang Tua : Jl. Pemuda Blok VI Tawang Sari kec. Rembang
Kab. Rembang.
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Kota Rembang
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Kota Rembang
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Kota Rembang
 - d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Organisasi : 1. Osis SMP Negeri 3 Kota Rembang
2. Laksana SMA Negeri 2 Kota Rembang
12. Hobby : Olahraga

MOTTO

“ So verily with the hardship there is relief, Verily with the hardship there is relief.- (Q.S Al-Insyirah:5-6)”

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.- (Q.S Al-Insyirah:5-6)



PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan teruntuk

Kedua orang tuaku tercinta,

Kedua kakakku tersayang,

Keponakan-keponakanku yang selalu menghiburku,

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamduillah **rabbi'l'alam**, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya.

Tugas Akhir yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH (STUDI TENTANG KASUS NARKOBA)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat kuasa dan kemurahan hati Allah SWT tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis. terselesaikannya tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Bapak Mochamad Edy Sismanto dan Ibu Mudaminah Dwi Setyowati yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan mengorbankan segalanya untuk memberikan segalanya kepada penulis.
3. Kedua kakak penulis yaitu Siti Rachmawati dan Fathoni Firmsansyah juga serta keponakan penulis yang selalu menghibur yaitu Mochamad Attalah Khairozak dan Mochamad Alif Bintang Alrasyid.
4. Abdul Jamil S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pemimpin Universitas dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu selama kuranglebih 4 tahun.
6. Semua sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan. Saran, dan kritik yang

membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum acara pidana. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT..

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Juni 2018

Penulis

(Mochamad Rizqi S)

NIM.14410638

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Haaman Persetujuan.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pernyataan.....	iv
Curriculum Vitae.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xii
Abstrak	xv
BAB I.....	16
PENDAHULUAN	16
1. Latar belakang masalah	16
2. Rumusan masalah	21
3. Tujuan Penelitian	21
4. Orisinalitas Penelitian	22
5. Kegunaan penelitian	23
6. Tinjauan pustaka	24
7. Definisi Operasional	27
8. Metode Penelitian	27
a. Jenis Penelitian.....	27
b. Objek Penelitian.....	28
c. Subjek Penelitian.....	28
d. Sumber Data Penelitian.....	28
e. Teknik Pengumpulan Data.....	29
f. Pengelolaan Dan Analisis Data.....	30
g. Pendekatan Penelitian	30
BAB II.....	31
PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA.....	31
A. BARANG BUKTI DALAM HUKUM PIDANA	31

1. Pengertian Barang Bukti dalam Hukum Pidana	31
2. Teori Pembuktian	34
a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim	34
b. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis....	34
c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif.....	35
d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.....	35
3. Arti Penting Barang Bukti dalam Pembuktian.....	36
B. MACAM-MACAM BARANG BUKTI.....	36
1. Barang Bukti Menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010.....	37
2. Barang Bukti Menurut KUHAP.....	38
3. Narkoba Barang Bukti Di Kepolisian Resor Rembang.....	40
a. Pengertian.....	40
b. Macam-Macam Narkoba.....	41
C. TANGGUNG JAWAB TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN PERKARA	42
1. Tanggung Jawab.....	43
2. Tanggung Jawab Di Lingkungan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN)	44
3. Tanggung Jawab di Lingkungan Kepolisian Resor Rembang	46
D. PENGELOLAAN BARANG BUKTI.....	48
1. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan	48
2. Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Resor Rembang	49
BAB III	55
PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI SEBAGAI ALAT ATAU HASIL KEJAHATAN NARKOBA.....	55
A. Pelaksanaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Narkoba Di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah	55
B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Fisik Ataupun Yuridis Apabila Barang Bukti Yang Tidak Diserahkan Kepada Sattahti Terjadi Kerusakan Ataupun Kehilangan	69
C. Akibat Yang Terjadi Apabila Barang Bukti Narkoba Hilang Ataupun Mengalami Kerusakan	76

BAB IV	81
PENUTUP.....	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	82
Daftar Pustaka	84

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba, tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengelola dan memelihara barang bukti narkoba dan serta untuk mengetahui akibat apabila terjadi kerusakan pada barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah ?; Siapa yang bertanggung jawab atas fisik ataupun yuridis apabila barang bukti narkoba yang tidak diserahkan kepada Sat Tahti terjadi kerusakan ataupun kehilangan ?; Bagaimana akibat apabila barang bukti narkoba terjadi kerusakan ataupun hilang ? penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara interview/wawancara dengan pihak kepolisian khususnya pada Sattahti sebagai pihak yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan pertanggung jawaban barang bukti di Kepolisian Resor Rembang, kemudian diolah dengan metode yuridis kualitatif yang dimana hasilnya akan dipaparkan dalam sebuah kalimat yang disusun secara logis untuk kemudian akan dihasilkan menjadi suatu kesimpulan. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba yang berada di Kepolisian Resor Rembang masihlah tergolong belum sesuai dengan perundang undangan, dikarenakan hal ini terdapat kekurangan pada tempat penyimpanan barang bukti khususnya narkoba yang harus disimpan dalam brankas dan ditaruh di ruang Sattahti, namun di lapangan ruang Sattahti Kepolisian Resor Rembang tidak terdapat ruang yang cukup untuk ditempati brankas guna menyimpan barang bukti narkoba, sehingga itu penyimpanan barang bukti diserahkan pada penyidik narkoba guna menitip brankas untuk menyimpan barang bukti narkoba tersebut. Pada tanggung jawab pihak dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba tetap dilakukan oleh Satuan Tahanan dan barang Bukti. Dan akibat apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undang, yang dimana pihak Sattahti yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti akan di kenai sanksi sesuai perturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perlengkapan ataupun ditingkatkan pemberdayaan pada Sattahti pada ruangan ataupun perlengkapan untuk penyimpanan barang bukti yang mudah terbakar ataupun mudah rusak dan hilang; dan dalam pertauran kepolisian lebih baik untuk direvisi dikarenakan masih belum jelasnya pada tepat penyimpanan barang bukti yang sah, hal ini sangat penting untuk lebih memperjelas dalam menentukan kewajiban pihak yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pemeliharaan barang bukti narkoba.

Kata Kunci: pengelolaan dan pemeliharaan, barang bukti narkoba.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Pada kehidupan manusia yang berhubungan dengan alam, demikian pula dengan berbagai keilmuan membutuhkan pembuktian demi kebenaran. Terbit dan terbenamnya dalam garis lintasnya harus dibuktikan korelasinya dengan dalil bahwa bumi selalu berputar pada porosnya.

Pembuktian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam bidang hukum, dikarenakan dalam konteks perjuangan prinsip negara hukum, hal itu tercermin dari sejumlah proses peradilan pidana yang wajar, transparan dan tidak berbasiskan kekuasaan. Untuk itu pembuktian sangat bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa, apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana.

Sementara itu kebutuhan pembuktian atas suatu kebenaran yang telah dijelaskan oleh Hendar soetarno dalam bukunya berjudul Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana adalah berbeda. Pembuktian atas suatu kebenaran yang berkaitan dengan pergaulan hidup bermasyarakat, akan menghasilkan cara pembuktian yang sederhana, tidak terlalu formal dan malah kadang diserahkan kepada orang-orang. Sedangkan apabila pembuktian yang berhubungan antara orang dengan pemerintah atau dengan negara atau dikenal sebagai hubungan publik, kaidah pembuktiannya formal dan bersifat mengikat ketentuan tentang

kaidah dan cara pembuktian tindak pidana bersifat mengikat dan senantiasa mempedomani aturan atau kaidah pembuktian yang terjelma dalam hukum pembuktian.¹

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana, didasarkan pada alat bukti yang telah di atur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa;

Pelaksanaan mengenai hukum acara, KUHAP mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir 16 dinyatakan : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau meyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau benda tidak bergerak. Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Berkaitan dengan penyitaan, adapun benda-benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 39 KUHAP:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat 1 huruf a);

¹) Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2011, hlm.2.

- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (ayat 1 huruf b);
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat 1 huruf c);
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (ayat 1 huruf d);
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat 1 huruf e);
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutandan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat 2 KUHAP).

Dalam prapenelitian diperoleh data bahwa dalam melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu dengan menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda-benda sitaan negara.²

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan berlakunya KUHAP, timbul suatu lembaga baru yang dikemal dengan nama RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983).

RUPBASAN berada pada kota kabupaten/kotamadya oleh menteri berdasarkan Pasal 26 PP Nomor 27 Tahun 1983. Namun dalam wawanacara peniliti oleh Bapak didik bahwa

²) Wawancara dengan Didik, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 13 september 2017.

realitanya RUPBASAN masih ada yang belum terbentuk di kabupaten seluruh Indonesia. Dalam hal ini, sesuai tanggung jawab fisik dan yuridiksi apabila RUPBASAN belum terbentuk maka tanggung jawab tersebut berada pada dimana perkara tersebut di periksa. Apabila perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan, maka tanggung jawab fisik dan yuridiksinya berada di Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengelola barang bukti yang apabila dalam kabupaten tersebut belum terbentuknya RUPBASAN maka barang tersebut akan disimpan dalam Penyimpanan Barang Bukti yang telah di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tempat tersebut dinamakan Sat Tahti (Kepala Satuan Tahanan dan Bukti).

Kepala Satuan Tahanan dan Bukti atau bisa disebut dengan Sat Tahti diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Sat Tahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Kepolisian Resor, melaporkan jumlah dan kondisi para tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil prapenelitian dengan mewawancarai beberapa masyarakat mengenai barang sitaan yang berada di Kepolisian Resor Rembang, diperoleh data bahwa barang bukti yang berada dalam Tahap penyidikan sering kali mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat

³) Wawancara dengan Didik, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 13 september 2017.

terlebih khususnya pada pihak yang mempunyai hak pada benda yang disita. Sedangkan dalam aturan Perkap Nomor 10 tahun 2010 telah mencakup tentang pengelolaan dan pemeliharaan terhadap benda sitaan. Ketika peneliti melakukan prapenelitian memang sering kali, barang bukti yang disita rusak atau hilang. Hal ini bisa terjadi karena berbagai penyebab, diantara kurang baiknya pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga adanya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum.

Dalam hal ini, bisa kita lihat dari tata cara yang diberlakukan pada Pasal 11 huruf a Perkap Nomor 10 tahun 2010 serta pemeliharannya sendiri di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah. Dalam hal ini penulis akan meneliti pada barang bukti narkoba. Sesuai dengan Pasal 11 huruf a Perkap Nomor 10 tahun 2010, bahwasannya Sat Tahti berwenang menerima barang sitaan yang sebelumnya telah disita oleh penyidik, namun setelah prapenelitian dilakukan di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah. Diperoleh data bahwa dalam realitanya setiap penyidik yang telah melakukan penyitaan khususnya pada barang bukti narkoba, penyidik tidak menyerahkan kepada PPBB. Melainkan hanya disimpan di tempat penyidik yang melakukan penyitaan. Dalam segi perawatannya pun tidak jelas, dikarenakan penyimpanan pada barang bukti tersebut masih berada pada tempat penyidik yang melakukan penyitaan.⁴

Oleh sebab itu menjadi penting mengenai bagaimana sebenarnya barang bukti atau benda sitaan negara dikelola oleh aparat penegak hukum, khususnya di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah. Kemudian yang akan diuraikan dalam pembahasan ini adalah tata cara pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang Jawa

⁴) Wawancara dengan Didik, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 13 september 2017.

Tengah, agar benda sitaan lebih terjamin dan terjaga dari kerusakan ataupun hilangnya benda sitaan tersebut. Hal ini juga menjadi penting untuk menambah kepercayaan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam mengelola dan memelihara benda sitaan.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti akan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA (STUDI TENTANG KASUS NARKOBA) DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH”**.

2. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah ?
- 2) Siapa yang bertanggung jawab atas fisik ataupun yuridis apabila barang bukti narkoba yang tidak diserahkan kepada Sat Tahti terjadi kerusakan ataupun kehilangan ?
- 3) Bagaimana akibat apabila barang bukti narkoba terjadi kerusakan ataupun hilang ?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah.
- 2) Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas fisik ataupun yuridis apabila barang bukti narkoba yang tidak diserahkan kepada Sat Tahti terjadi kerusakan ataupun kehilangan.
- 3) Untuk mengetahui akibat apabila barang sitaan narkoba terjadi kerusakan ataupun hilang.

4. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan fokus mencari tahu tentang tata cara pengelolaan beserta perawatan terhadap barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah.

Sepengetahuan penulis, sejauh ini belum ada kajian yang terkait hal itu walaupun sudah pernah dilakukan penelitian tentang barang bukti. Kajian yang sebelumnya oleh M. Haidar Ali, mahasiswa Fakultas Hukum, dengan judul “Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Rumah (RUPBASAN) Yogyakarta” dengan fokus tentang semua barang bukti yang berada di RUPBASAN apakah pelaksanaan pengelolaan dalam RUPBASAN Yogyakarta telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Ide penelitian ini muncul ketika penulis mengikuti kegiatan yang diadakan di Kepolisian Resor Rembang. Penulis melihat banyaknya barang sitaan yang berkarat ataupun tidak terawat dan ditempatkan di tempat terbuka. Sehingga menyebabkan barang sitaan rusak ataupun hilang. Pada saat itu, penulis lebih memikirkan bagaimana dengan barang sitaan yang mudah rusak, menguap ataupun mudah terbakar khususnya pada barang sitaan narkoba. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, bagaimana dengan tata cara pengelolaan barang bukti narkoba beserta dengan pemeliharaannya. Dengan demikian, dapat dikatakan orisinal karena sangat berbeda akan subjeknya beserta dasar hukum yang dianut masing-masing.

5. Kegunaan penelitian

Selain dari tujuan di atas terdapat juga manfaat yang akan di capai dalam penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menerapkan teori-teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
- 2) Melalui penelitian ini secara teori ini diharapkan dapat menemukan solusi yang permanen terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di tahap penyidikan.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi pihak Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah dalam pengelolaan benda sitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1) Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah dengan realisasi penerapan keilmuan untuk mengembangkan teori atau pengetahuan, pemahaman, wawasan dan pengalaman yang telah peneliti dapatkan di bangku kuliah di prodi Hukum Acara Pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk menjadi bekal pengetahuan bagi peneliti tentang transparansi barang bukti di tahap penyidikan.

2) Manfaat Bagi Kepolisian Kepolisian Resor Rembang

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran baru bagi kepolisian dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah.

3) Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk acuan belajar tentang Hukum Acara Pidana oleh mahasiswa, menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman dan pengalaman bagi masyarakat tentang pengelolaan benda sitaan negara dan agar tidak timbul asumsi negatif dari masyarakat tentang pengelolaan benda sitaan oleh kepolisian dalam tahap penyidikan.

6. Tinjauan pustaka

1) Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Dalam teori pembuktian ini biasa disebut dengan *Negatief Wettelijk*. Teori ini telah dengan jelas menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim. Yang dimaksud dengan ketentuan berdasar undang-undang menurut Hendar Soetarno dalam bukunya *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana* adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang mendukung dakwaan.⁵ Dan yang dimaksud dengan keyakinan hakim menurut Syaiful Bakhri dalam bukunya *Hukum Pembuktian dalam Praktik Pradilan Pidana* adalah hakim memperoleh

⁵) Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2011, hlm.41.

keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.⁶

Dalam hal ini, telah jelas bahwa barang bukti memang penting dalam persidangan dikarenakan terdapat keyakinan hakim dalam melihat barang bukti. Barang bukti memang sangat penting, sesuai yang telah di jelaskan oleh R. Subekti dalam bukunya Hendar :

*'..., biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang di tetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.'*⁷

Teori pembuktian ini, telah diterima oleh para ahli hukum dalam penerapannya. Namun para ahli masih memikirkan untuk memberi batasan terhadap keyakinan hakim, sehingga keyakinan hakim dapat terukur.

2) Teori Pengawasan

Perwujudan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti yang baik, beserta untuk menghindari penyalahgunaan wewenang pada aparat penegak hukum terhadap benda sitaan khususnya narkoba maka harus diperlukan suatu pengawasan. Penjelasan lebih jelasnya tentang pengawasan, bisa kita lihat dari penjelasan dari Arifin Abdul Rahman, yaitu :⁸

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

⁶) Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Pradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2009, hlm.43.

⁷) Hendar Soetarna, op. cit. hlm.84.

⁸) Vivtor M Situmorang dan Jusuf Juhri, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.23.

- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c) Untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan keagal-gagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- d) Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dengan pengawasan itu maka akan dapat kita lihat, apakah terjadi suatu penyimpanan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan dan lain-lain kendala yang akan datang. Jadi keseluruhan pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang di rencanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.⁹

Dalam hal ini, kita dapat mengetahui bahwa fungsi pengawasan dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan benda sitaan yaitu :

- 1) Untuk menegakan integritas pengelola dan pengelolaan barang bukti;
- 2) Untuk memastikan pemeliharaan benda sitaan berjalan dengan baik, sesuai dan tertib akan peraturan yang terkait.

⁹) Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan, dimaksudkan bukan hanya untuk menjamin keadilan dan penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat, namun juga untuk menciptakan sebuah ketaatan dan kedisiplinan dalam kinerja.

7. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta pemahaman dari pembaca dan juga untuk menjadi terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian.

Untuk itu perlunya diberikan gambaran, sebagai berikut :

a) Pengelolaan

Pasal 1 butir 7 Perkap Nomor 10 tahun 2010 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

b) Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah proses, cara, perbuatan memelihara(kan); Penjagaan; Perawatan.

c) Barang Bukti

Barang Bukti adalah dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).

8. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian empiris karena dilakukan pencarian data lapangan dalam menjawab rumusan masalah.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti mengenai tentang pelaksanaan dan pemeliharaan barang bukti yaitu barang bukti narkoba yang berada di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah. Tentang pihak yang bertanggung jawab atas fisik ataupun yuridis apabila barang bukti (narkoba) yang tidak diserahkan kepada Sattahti terjadi kerusakan ataupun kehilangan dan akibat apabila barang bukti (narkoba) terjadi kerusakan ataupun hilang.

c. Subjek Penelitian

Subjek yang akan diteliti guna mencari jawaban dari narasumber adalah bagian Sattahti dan Penyidik Narkoba di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah.

d. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu: Iptu Rudi selaku ketua pengelola barang bukti berpangkat perwira dan Aipda Didik selaku staf urusan barang bukti serendah-rendahnya berpangkat brigadier di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara normatif melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik

studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

- a) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- b) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- c) peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomot 10 tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan kepolisian negara republik indonesia.

e. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik dalam mengumpulkan data primer akan dilakukan dengan cara wawancara (Interview). Dalam teknik pengumpulan data primer, peneliti menggunakan cara wawancara. Wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber(subyek) yang lebih mendalam dan jumlah narasumbernya sedikit/kecil.¹⁰ Cara seperti ini dianggap efektif karena wawancara dapat bertatap muka secara langsung dengan narasumber, yaitu Iptu Rudi selaku ketua pengelola barang bukti berpangkat perwira dan Aipda Didik selaku staf urusan barang bukti serendah-rendahnya berpangkat brigadier di Polres Rembang, Jawa Tengah.

2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

¹⁰) Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.194.

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data sekunder akan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan primer, sekunder dan bahan-bahan lain yang terkait tentang pengelolaan barang bukti di Kepolisian.

f. Pengelolaan Dan Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Maksudnya, bahwa hasil data yang diperoleh dari lapangan akan dipaparkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara logis untuk kemudian akan dihasilkan menjadi kesimpulan.

g. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. ¹¹Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang sitaan.

¹¹) Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

BAB II

PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA

A. BARANG BUKTI DALAM HUKUM PIDANA

1. Pengertian Barang Bukti dalam Hukum Pidana

Bagian yang paling terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan ditanyakan bersalah atau dibebaskan.

Mengenai pembuktian sendiri, dalam KUHAP tidak memberikan pengertian terhadap pengertian pembuktian. Hanya saja dalam KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) menjelaskan benda-benda apa saja yang dapat disita. Sehingga itu pengertian pembuktian sendiri mengacu pada pendapat para ahli.

Menurut Prodjohamidjojo pengertian pembuktian yang telah dijelaskan pada buku Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia yang ditulis oleh Aristo M.A Pangaribuan, bahwa;

“Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan saha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”¹²

¹²) Aristo M.A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm.273.

Pengertian pembuktian yang telah dijelaskan oleh Prodjoamidjojo, bahwa kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh suatu kebenaran. Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Kontemporer* kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak sukar diperoleh.¹³

Untuk kepentingan pembuktian inilah maka kehadiran benda-benda yang bersangkutan dalam suatu tindak pidana harus dihadirkan. Benda-benda tersebut biasa dinamakan dengan istilah “Barang Bukti”.

Menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan barang bukti dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti dalam proses pidana Sangatlah penting, terutama dalam hal pembuktian.

Menurut Yahya Harahap barang bukti dalam hukum acara pidana berguna untuk sebagai alat ukur dalam membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Alat ukur tersebut adalah:

¹³) Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.185.

a. *Bewijsgronden*

Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.

b. *Bewijsmiddelen*

Yaitu alat-alat pembuktian yang data dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.

c. *Bewijsvoering*

Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di siding pengadilan.

d. *Bewijskracht*

Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian terbuktinya suatu dakwaan.

e. *Bewijslast*

Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka siding pengadilan.¹⁴

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1)

KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

¹⁴) Ibid. hlm. 186.

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Teori Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori tersebut dibagi menjadi 4, sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Dalam teori ini bisa disebut dengan teori *conviction intime*. Pada teori ini dijelaskan bahwa proses pembuktian didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim dalam menentukan terdakwa apakah telah melakukan suatu tindak pidana. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.¹⁵

b. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

Sistem ini biasa disebut dengan *laconviction raisonnee*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam proses pembuktian keyakinan hakim tetap berperan penting dalam hal ini. Namun bedanya dengan teori *conviction time* adalah bahwa dalam teori

¹⁵) Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.252.

ini diperlukannya alasan logis dan jelas pada keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Sistem ini bisa disebut dengan *positive wettelijk bewijstheorie*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pada proses pembuktian alat bukti yang digunakan untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak.

Menurut Yahya Harahap, dalam teori ini apabila syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah terpenuhi, hakim sudah dapat menentukan sudah dapat menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.¹⁶ Sehingga dalam teori ini apabila dalam proses pembuktian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi. Maka keyakinan hakim tidak diperlukan kembali.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Teori ini bisa disebut sebagai *negatief wettelijk*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam proses pembuktian diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan sebuah keyakinan hakim.

Yang dimaksud dengan ketentuan berdasar undang-undang menurut Hendar Soetarno dalam bukunya *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana* adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang mendukung dakwaan.¹⁷ Dan yang dimaksud dengan keyakinan hakim menurut Syaiful Bakhri dalam bukunya *Hukum Pembuktian*

¹⁶) Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985. Hlm. 47.

¹⁷) Hendar Soetarno, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2011, hlm.41.

dalam Praktik Pradilan Pidana adalah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.¹⁸

3. Arti Penting Barang Bukti dalam Pembuktian

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa barang bukti dalam proses pembuktian merupakan hal yang penting. Hal ini bisa kita lihat bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia menganut pada teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Untuk mengetahui bahwa Indonesia menganut sistem tersebut bisa kita lihat pada Pasal 183 KUHP, bahwa : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Fungsi barang bukti dalam proses pembuktian dapat kita lihat dalam bukunya Ratna Nurul Afiah dalam bukunya yang berjudul *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Bahwa barang bukti selain memenuhi persyaratan yang dimana alat bukti harus terpenuhi sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti, namun barang bukti juga akan memperoleh keyakinan dari Hakim. Yang dimana Hakim akan menyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁹ Pada penjelasan tersebut bahwa barang bukti dalam hal ini berguna untuk membangkitkan keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.

B. MACAM-MACAM BARANG BUKTI

¹⁸) Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Pradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2009, hlm.43.

¹⁹) Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Kepala Pusat Penelitian Dan Prngembangan Kejaksaan Agung, Jakarta, 1988, hlm.15.

Barang bukti dalam Hukum Acara Pidana juga digolongkan berdasarkan benda yang dijelaskan dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 dan berdasarkan delik itu dilakukan yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Barang bukti dibedakan berdasarkan golongan bertujuan untuk menentukan bagaimana barang bukti tersebut akan dikelola dan dirawat sesuai dengan peraturan perundang-undang di suatu instansi dimana barang bukti tersebut diproses.

1. Barang Bukti Menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Barang bukti dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 4 dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Bergerak; dan
- b. Tidak Bergerak.

Pada Pasal 5 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 dijelaskan barang bukti bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Barang bukti tersebut dapat dicontohkan seperti motor, dokumen, pisau dll. Termasuk juga benda yang terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Narkotika atau jenis tanaman narkoba.²⁰

Pada Pasal 6 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 dijelaskan barang bukti tidak bergerak adalah barang yang dimana tidak dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti contoh tanah beserta bangunannya, kapal, kayu

²⁰) Wawancara dengan Rudy, Kepala Satuan Urusan Tahan dan Barang Bukti. Di Rembang, 6 Maret 2018.

tebangan dari pohon dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan tersebut belum terpotong dan pesawat terbang.

Pada proses pemeliharaan barang bukti juga di bedakan menurut sifat dari barang bukti tersebut. Dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 telah membagi barang bukti juga berdasarkan sifatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 5. Yang dimana dala hal ini barang bukti dibagi menjadi 4 sifat, diantara lain;

- a. Mudah meledak;
- b. Mudah menguap;
- c. Mudah rusak;dan
- d. Mudah terbakar.

Pembedaan barang bukti entah pada jenis atau sifatnya dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 dilakukan bukan hanya tanpa tujuan. Pembedaan yang dilakukan pada Perkap Nomor 10 Tahun 2010 bertujuan untuk lebih memudahkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Resor Rembang.

2. Barang Bukti Menurut KUHAP

Kitab Undang Hukum Acara Pidana juga telah mengatur tentang macam-macam barang bukti sebagaimana dijelaskan pada Pasal 39 huruf a sampai f, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Misalnya : motor yang dicuri atau digelapkan oleh tersangka atau terdakwa.

- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan. Misalnya : pisau yang dipergunakan untuk membunuh.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Misalnya : motor yang dipergunakan oleh teman tersangka untuk menghalang-halangi petugas yang sedang melakukan penangkapan terhadap tersangka.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana. Misalnya : cetakan untuk membuat uang palsu, stempel palsu.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya : sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang dimana disaat itu tindak pidana terjadi.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat 2 KUHAP).²¹

Pada Pasal 39 KUHAP benda yang dapat sita digolongkan berdasarkan delik itu dilakukan. Maksud dari delik itu dilakukan bisa kita lihat pada penjelasan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, sebagai berikut :

“Biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan melakukan delik” dikenal dengan “dengan nama delik dilakukan” dan “benda yang menjadi objek delik” dikenal dengan “mngenai mana delik dilakukan”. Yang tersebut pertama (Pasal

²¹) Wawancara dengan Rudy, Kepala Satuan Urusan Tahan dan Barang Bukti. Di Rembang, 6 Maret 2018.

39 ayat (1) butir a KUHAP) disebut “mengenai mana delik dilakukan”, sedangkan yang tersebut pada butir 2 sampai dengan 5 disebut “dengan mana delik dilakukan””²²

Macam-macam barang bukti yang telah dijelaskan dalam KUHAP bertujuan untuk melindungi dari hak-hak tersangka atau sipemilik atau orang dari siapa benda tersebut, apabila benda tersebut tidak sesuai Pasal 39 KUHAP. Maka tersangka ataupun sipemilik benda tersebut dapat mengajukan Praperadilan atas tindakan penyidik itu. Dalam hal putusan Hakim praperadilan apabila benar bahwa barang bukti tersebut tidak sesuai dengan pasal 39 KUHAP. Maka dalam putusan dicantumkan benda tersebut harus dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.²³

3. Narkoba Barang Bukti Di Kepolisian Resor Rembang

Kepolisian Resor Rembang pada tahun 2017 memiliki angka kriminalitas yang tinggi dalam hal tindak pidana narkoba. Narkoba termasuk barang bukti yang masuk dalam golongan barang bukti yang mudah rusak ataupun hilang. Terlebih bahwa pemeliharaan barang bukti dilakukan oleh penyidik narkoba, bukanlah oleh Kasattahti. Sehingga dari itu peneliti menarik untuk meneliti terkait pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang. Sebelum peneliti melanjutkan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang narkoba.

a. Pengertian

Secara etimologis Narkoba atau Narkotika berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau membiuskan.

²²) Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.149.

²³) Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Kepala Pusat Penelitian Dan Prngembangan Kejaksaan Agung*, Jakarta, 1988, hlm.83.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu Narke atau Narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan Narkotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.²⁴

Kamus besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

b. Macam-Macam Narkoba

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan menjadi 3 Golongan, yaitu:

1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh:

a) Ganja

²⁴) Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. XXV, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, 2011, hlm.441.

Diistilahkan dengan marihuana, yang berarti memabukan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis ataupun subtropis disesuaikan iklim dan musim di daerah setempat;

b) Heroin

Heroin digunakan untuk bahan obat penenang, dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, namun heroin telah melalui proses kimia dengan cermat tetapi tetap sangat kuat dampaknya;

c) Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna cokelat, dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki adiktif kuat, tetapi bermanfaat bagi penelitian dan pengobatan. Contoh : petidin, benzetidin dan betametadol;
- 3) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya aktif ringan, tetapi bermanfaat bagi pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.²⁵

C. TANGGUNG JAWAB TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN PERKARA

²⁵) Jimmy Simangunsong, “*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*”, E-JURNAL, Edisi No. 1 Vol. 17, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015, hlm.18.

Setelah dilakukannya penyitaan terhadap benda yang bersangkutan pada suatu tindak pidana, maka penyidik harus menyerahkan benda tersebut di suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda sitaan negara.

Dalam dilakukannya penyimpanan barang bukti pada suatu instansi akan menimbulkan suatu tanggung jawab terhadap fisik ataupun administrasi terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan pertauran perundang-undang pada instansi yang sedang menanganinya.

Tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti yang diberikan kepada setiap Instansi berguna agar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terdapat kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh setiap Instansi. Hal ini bertujuan lebih terjamin dan terjaga dari kerusakan ataupun guna mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum.

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya.²⁶

Tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti yang diberikan pada setiap Instansi mempunyai perbedaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti. Perbedaan pada setiap Instansi bisa kita lihat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁶) Andy Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Persamaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti pada setiap Instansi terdapat dalam tanggung jawabnya. Bahwa setiap Instansi dalam mengelola dan memelihara barang bukti mempunyai 2 tanggung jawab, yaitu;

- a. Tanggung jawab yuridis;
- b. Tanggung jawab fisik.

Tanggung jawab yuridis pada setiap Instansi adalah kewajiban pada setiap Instansi dalam mendaftarkan atau mencatat dan mengelola barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

Tanggung jawab fisik pada setiap Instansi adalah kewajiban pada setiap Instansi dalam memelihara atau merawat barang bukti. Namun dalam memelihara ataupun merawat barang bukti setiap Instansi mempunyai berbeda cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Di Lingkungan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN)

Masa lalu penyimpanan dan perawatan barang bukti benarlah sangat buruk. Kebanyakan masyarakat yang mempunyai barang yang telah disita tidak mengharapkan barangnya kembali dengan keadaan utuh. Hampir semua barang bukti yang telah disita kembali dengan keadaan rusak, hilang ataupun kembali dengan tidak ada lagi harga. Kurangnya tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan, atau gudang penyimpanan dan ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan

sampai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadikan barang bukti hancur.²⁷

Setelah permasalahan tersebut muncul, KUHAP telah memberi ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan barang bukti dimasa yang akan datang.

Pada Pasal 44 KUHAP telah dijelaskan bahwa benda sitaan yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau bisa disebut dengan RUPBASAN.

RUPBASAN diatur dalam PP 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negaradi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor: E2.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 february 1986 tentang petunjuk dan tentang teknis tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negaradi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 mei 2002 tentang petunjuk dan tentang teknis tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negaradi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. RUPBASAN dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang telah di jelaskan pada Pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983, yakni:

²⁷) Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua(Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.277.

- a. Disamping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.
- b. Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada menteri mengenai benda sitaan.
- c. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Dari tanggung jawab yang telah di jelaskan pada Pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983, bahwa RUPBASAN bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut pada Kepala RUPBASAN. Dan tanggung jawab secara yuridis berada pada Intansi dimana benda sitaan tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan.²⁸

Bahwa dalam mewujudkan RUPBASAN membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara seperti pada Kabupaten Rembang. Maka penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negara dan tempat-tempat lain, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.²⁹

3. Tanggung Jawab di Lingkungan Kepolisian Resor Rembang

Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengelola dan memelihara barang bukti telah diatur dalam Pasal 28 huruf A dan Pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun

²⁸) Wawancara dengan Didik, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 13 september 2017.

²⁹) Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Pradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2009, hlm.202.

2010. Dalam Perkap tersebut dijelaskan barang bukti dikelola dan dipelihara oleh Kasattahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti).

Pasal 2 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 telah di jelaskan tugas dari Kasattahti, yang mana sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman penyidik dan Sattahti untuk mengelola dengan tertib di lingkungan Polri;dan
- b. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

Penjelasan dari tugas Kasattahti sebagaimana pada Pasal 2 Perkap Nomor 10 Tahun 2010. Sehingga semua barang bukti yang telah disita oleh penyidik, maka langsung diserahkan pada Kasattahi untuk dikelola dan dipelihara sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Kasattahti dalam melakukan tanggung jawab administrasi terhadap suatu barang bukti. Akan segera di tentukan jenis terhadap barang bukti tersebut. Setelah dilakukannya penggeolongan barang bukti. Kasattahti lalu menuliskan data dari barang bukti tersebut. Dalam mencatat atau mendaftarkan barang bukti setiap Instansi sama. Dalam hal ini yang dicatat, adalah;

- 1) Register Barang Bukti;
- 2) Jenis Barang;
- 3) Berat dan atau Jumlah;
- 4) Ciri-ciri/ Sifat Khas;
- 5) Tempat dan Tanggal Sita;
- 6) Laporan Polisi;
- 7) Disita dari, Nama;

- 8) Tempat/Tinggal Lahir;
- 9) Pekerjaan;
- 10) Alamat.

Apabila dikaji dari Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tanggung jawab fisik berada di Kasattahti. Sebagaimana telah dijelaskan pada Perkap Nomor 10 Tahun 2010 dalam melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap barang bukti secara berkala/berperiodik dan setelah pemeriksaan akan dicatat di buku register barang bukti.³⁰

D. PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, berikutnya akan dimasukan ke bagian Kasattahti. Dalam Kasattahti barang bukti yang telah diserahkan akan dilakukannya administrasi atau dikelola dan dipelihara sesuai Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan

Menurut Pasal 1 nomor 7 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 istilah Pengelolaan adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Kasattahti bertujuan untuk mengamankan barang bukti agar terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya, disisi lain pengelolaan yang dilakukan oleh Kasattahti bertujuan untuk menjamin agar tidak adanya

³⁰) Wawancara dengan Rudy, Kepala Satuan Urusan Tahan dan Barang Bukti. Di Rembang, 6 Maret 2018.

penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum.

Guna mencapai tujuan dari pengelolaan dan pemeliharaan yang telah dijelaskan dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010, Kasattahti melakukan beberapa tindakan atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan tersebut, sebagai berikut;

- a. Barang bukti yang telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik, berikutnya akan di catat ke buku register barang bukti oleh Kasattahti, guna menjamin kepastian barang bukti berupa jumlah, jenis dan sifatnya;
 - b. Kasattahti akan melakukan penyimpanan barang bukti ke suatu tempat sesuai dengan sifat dan jenisnya;
 - c. Berikutnya kasattahti akan melakukan kontrol terhadap barang bukti secara berskala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
 - d. Apabila barang bukti dikeluarkan guna dipinjam pakaikan oleh pemiliknya, maka Kasattahti akan menunggu perintah dari atasan penyidik.
2. Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Resor Rembang

Barang bukti yang telah masuk dalam tahap penyidikan akan dikelola dan dirawat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertujuan untuk proses penyidikan. Barang Bukti yang telah masuk di kepolisian Resor, akan langsung di serahkan pada bagia Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti).

Satuan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai sistem tata cara kerja dalam memproses pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti.

- a. Semua kegiatan termasuk dari Tugas dalam mengelola dan menyimpan barang bukti yang diterima dari penyidik, akan segera di laporkan kepada Kepala Polisi Resor (Kapolres) dan Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres);
- b. Satuan Tahanan dan Barang bukti dalam menjalankan fungsi Operasional dalam arti meminta bantuan dalam operasional, menjalankan fungsi sunda dan menjalankan fungsi ren, harus meminta koordinasi terlebih dahulu dengan;
 - 1) Kepala Bagian Operasional : Koordinasi antarfungsi Operasional;
 - 2) Kepala Bagian Sunda : Koordinasi antarfungsi Personalia;
 - 3) Kepala Bagian Ren : Koordinasi antarfungsi Perencanaan anggaran.
- c. Satuan Tahanan dan Barang Bukti dalam menjalankan Operasional intern termasuk pada pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dilakukan oleh;
 - 1) Baur Mintu;
 - 2) Baur Wattah;
 - 3) Baur Barbuk;
- d. Satuan tahanan dan Barang Bukti dalam menjalankan fungsi operasional dapat dilakukan oleh;
 - 1) Satuan reskrim;
 - 2) Satuan Narkoba;
 - 3) Satuan Lantas;
 - 4) Satuan Sabhara;
 - 5) Satuan Intelkam;
 - 6) Satuan Binmas.

- e. Penyidik setelah selesai dalam melakukan proses penyidikan, tahanan beserta barang bukti akan segera di serahkan kepada kejaksaan dengan didampingi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti.

Pengelolaan yang dilakukan Kasattahti juga tidak dilakukan secara asal, namun harus sesuai dengan pertauran perundang-undang yang berlaku. Menurut Pasal 28 huruf A Perkap Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan yang dilakukan oleh Kasattahti pada tingkat Kepolisian Resor, sebagai berikut:

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
- c. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan B1 dan B2 serta buku register B.12A;
- d. Apabila terdapat barang bukti uang disimpan;
 - 1) Di dalam brankas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
 - 2) Di rekening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;
- e. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasatker diketahui oleh Kapolres;
- f. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibedakan sesuai dengan jenis barang bukti tersebut. Sesuai dengan Pasal 4

Perkap Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, bawah barang bukti di bedakan menjadi dua jenis;

- a. Benda Bergerak;
- b. Benda Tidak Bergerak.

Dalam Proses Pengelolaan Barang Bukti Benda Bergerak Dilakukan dengan cara;

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
- c. Benda bergerak akan diberi label. Dengan catatan;
 - 1) Register Barang Bukti;
 - 2) Jenis Barang;
 - 3) Berat dan atau Jumlah;
 - 4) Ciri-ciri/ Sifat Khas;
 - 5) Tempat dan Tanggal Sita;
 - 6) Laporan Polisi;
 - 7) Disita dari, Nama;
 - 8) Tempat/Tinggal Lahir;
 - 9) Pekerjaan;
 - 10) Alamat;

- d. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres;
- e. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Dalam pemeliharaan benda bergerak sendiri dilakukan sesuai dengan ukuran dari benda tersebut. Apabila benda bergerak tersebut berukuran kecil seperti contoh: pisau, korek api, baju, ktp, dll. Maka akan dibungkus dengan plastik dan di masukan ke lemari Satuan Tahanan dan Barang Bukti. Sedangkan benda bergerak yang mempunyai ukuran yang besar seperti mobil atau motor. Maka pemeliharaannya akan di beli label dan disimpan di gudang. Apabila dalam gudang barang bukti tidak cukup, maka akan di letakan di tempat halaman Kepolisian Resor Rembang dengan cara di tutup dengan terpal, agar terhindar dari hujan dan panas.

Dalam benda tidak bergerak berbeda pemeliharaanya dibanding dengan benda bergerak. Namun dalam proses pengelolaan hampir sama, dengan cara;

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
- c. Benda bergerak akan diberi label. Dengan catatan;
 - 1) Register Barang Bukti;
 - 2) Jenis Barang;
 - 3) Berat dan atau Jumlah;
 - 4) Ciri-ciri/ Sifat Khas;

- 5) Tempat dan Tanggal Sita;
 - 6) Laporan Polisi;
 - 7) Disita dari, Nama;
 - 8) Tempat/Tinggal Lahir;
 - 9) Pekerjaan;
 - 10) Alamat.
- d. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres;
- e. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Dalam pemeliharaan barang bukti dengan golongan benda tidak bergerak berbeda dengan proses pemeliharaan benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti contoh kapal, rumah, pohon, dll. Dikarenakan benda tidak bergerak tidak bisa di pindahkan ke gudang Kepolisian sehingga. Kasattahti meminta bantuan kepada satuan satuan, guna untuk memeriksa dan mengawasi barang bukti tersebut. Seperti contoh pada barang bukti kapal, maka Kasattahti akan meminta bantuan pada Satpolair (Satuan Polisi Air) guna untuk menyimpan dan memelihara barang bukti kapal tersebut.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI SEBAGAI ALAT ATAU HASIL KEJAHATAN NARKOBA

A. Pelaksanaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Narkoba Di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah

Pembuktian dalam suatu persidangan, barang bukti merupakan hal yang penting dalam proses tersebut. Dalam hal ini barang bukti berguna untuk menumbuhkan keyakinan suatu hakim dalam menyakini bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut.³¹ Namun apabila kita simak dan perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bernafaskan pidana (Undang-undang pokok, Undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi/pengertian mengenai barang bukti. Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut para ahli hukum pidana yaitu Hari Sasangka.

Menurut Hari Sasangka barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.³²

³¹) Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2011, hlm.41.

³²) Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Mandar Majur*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung, 2003, hlm.99.

Fungsi barang bukti dalam proses pidana sendiri bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.³³ Dari hal tersebut bisa kita lihat dasar dari fungsi barang bukti di dalam Pasal 183 KUHP, yang dimana dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Adanya ketentuan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHP menunjukkan bahwa negara kita menganut system atau teori pembuktian secara negative menurut undang-undang (negative wettelijk).

Dalam teori pembuktian ini biasa disebut dengan *Negatief Wettelijk*. Teori ini telah dengan jelas menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim. Yang dimaksud dengan ketentuan berdasar undang-undang menurut Hendar Soetarno dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang mendukung dakwaan.³⁴ Dan yang dimaksud dengan keyakinan hakim menurut Syaiful Bakhri dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Praktik Pradilan Pidana adalah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.³⁵

Dalam hal ini, telah jelas bahwa barang bukti memang penting dalam persidangan dikarenakan terdapat keyakinan hakim dalam melihat barang bukti. Barang bukti

³³) Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Kepala Pusat Penelitian Dan Prngembangan Kejaksaan Agung*, Jakarta, 1988, hlm.16.

³⁴) Hendar Soetarno, *op.cit.* hlm.41.

³⁵) Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Pradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2009, hlm.43.

memang sangat penting, sesuai yang telah di jelaskan oleh R. subekti dalam bukunya Hendar :

*'..., biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang di tetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.'*³⁶

Teori pembuktian ini, telah diterima oleh para ahli hukum dalam penerapannya. Namun para ahli masih memikirkan untuk memberi batasan terhadap keyakinan hakim, sehingga keyakinan hakim dapat terukur.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁷ Maka dari itu proses pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti pada setiap Instansi yang dalam tahap pemeriksaan penting untuk kita perhatikan guna pembuktian dalam proses peradilan.

Berkaitan dengan pemeliharaan Barang bukti narkoba menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan barang bukti dalam jenis benda bergerak yang dimana memiliki sifat yang mudah hilang, rusak ataupun menguap. Sehingga dari itu pengelolaan dan pemeliharaan pada barang bukti narkoba sangatlah penting guna dalam hal pembuktian di suatu persidangan.

Pada Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri telah mengatur tentang penyimpanan barang bukti guna untuk memelihara keutuhan barang bukti dan untuk meminimalisir akan kehilangan barang bukti dengan cara mencatat barang bukti

³⁶) Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2011, hlm.84.

³⁷) Hendar Soetarna, *Ibid.* hlm.43.

yang akan masuk. Tempat tersebut dinamakan dengan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan).

Rupbasan sendiri dibentuk di setiap kota kabupaten/kotamadya, Tujuan untuk mengelola dan memelihara barang bukti dengan kondisi utuh dan sama seperti di saat benda itu disita. Selain guna para saksi dapat mengenali barang bukti tersebut pada saat dilakukannya tindak pidana, tetapi juga untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana.³⁸ Namun dikarenakan dalam pembangunan Rupbasan di setiap Kabupaten belum semua telah terbangun. Sehingga barang bukti yang telah disita oleh penyidik maka akan dikelola dan pelihara di tempat dimana barang bukti tersebut dalam tahap pemeriksaan.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu Instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memelihara barang bukti. Dalam hal ini, telah dijelaskan dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam tatanan Kepolisian Republik Indonesia pada Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Nomenklatur Dan Titelatur Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, telah dijelaskan bahwa dalam mengelola dan memelihara merupakan tugas dari Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau biasa disebut dengan Kasattahti.

Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) telah diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸) Joelman Soebadi, *Pengelolaan Barang Sitaan Negara Oleh Rupbasan*, Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.40.

Sattahti dalam melakukan Penerimaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti telar diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010. Pada penerimaan barang bukti dari penyidik ke Sattahti telah diatur dalam Pasal 12, Sattahti wajib melakukan diantara lain:

1. Meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;
2. Mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita acara Penyerahan Barang Bukti;
3. Memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai;
4. Mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu Sattahti yang menerima penyerahan, serta disaksikan oleh petugas lainnya;
5. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai dokumentasi;
6. Mencoret buku registrasi, barang bukti yang sudah dimusnahkan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
7. Melaporkan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.³⁹

Penerimaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepada Sattahti, lalu akan dikelola oleh Sattahti sesuai dengan Pasal 28 A pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 pada tingkat Kepolisian Resor, sebagai berikut:

³⁹) Pasal 12 Perkap Nomor 10 Tahun 2010

1. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;
2. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
3. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A;
4. Apabila terdapat barang bukti uang disimpan;
 - 3) Di dalam brankas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
 - 4) Di rekening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;
5. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres;
6. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.⁴⁰

Setelah dilakukannya pengelolaan terhadap barang bukti, selama penyidik melakukan tahap pemeriksaan maka barang bukti menjadi tanggung jawab Satuan perawatan tahanan dan barang bukti. Tanggung jawab yang diberikan kepada Sattahti adalah memelihara barang bukti agar tetap utuh dan tidak berkurang sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti. Perawatan yang dilakukan oleh Sattahti telah di atur pada Pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010, kegiatan tersebut diantara lain;

⁴⁰) Pasal 28 A Perkap Nomor 8 Tahun 2014

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku control barang bukti;
2. Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
3. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau banjir;
4. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
5. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
6. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang tata cara pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Narkoba. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan barang bukti. Penyidik Narkoba yang telah menyita barang bukti narkoba, akan melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 12. Namun dalam hal ini, sedikit berbeda pada saat Pengelolaan dan Pemeliharannya. Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba dilakukan seperti berikut;

⁴¹) Pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010

1. Meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Narkoba yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti narkoba;
2. Mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti narkoba yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
3. Memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas barang bukti narkoba yang akan diterima guna menentukan apakah diharuskan pengecekan laboratorium forensik di Mabes Polri cabang Semarang atau tidak;
 - a. Apabila pengecekan diperlukan untuk meneliti narkotika tersebut, maka Kasattahti (Ketua Satuan Tahanan dan Barang Bukti) akan meminta pendapat ahli guna meneliti dan memeriksa barang bukti tersebut;
 - b. Setelah dilakukan pengecekan, maka harus dibuatkannya Berita Acara yang ditandatangani oleh ahli yang bersangkutan dan diketahui oleh Sattahti;
4. Mencatat barang bukti narkoba yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu Sattahti yang menerima penyerahan, serta disaksikan oleh petugas lainnya
5. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti narkoba sebagai dokumentasi;
6. Melaporkan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.⁴²

⁴²) Wawancara dengan Didik, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 6 Maret 2018.

Setelah dilakukannya pengelolaan barang bukti narkoba dari Penyidik narkoba ke Sattahti, maka akan dilakukan pengelolaan penerimaan barang bukti narkoba dalam Sattahti, Pengelolaan tersebut sebagai berikut;

1. Penyidik narkoba pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti narkoba yang ditangani kepada Kasattahti;
2. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti narkoba secara administrasi dan fisik barang bukti narkoba;
3. Barang bukti narkoba termasuk dari benda bergerak akan diberi label. Dengan catatan;
 - a. Register Barang Bukti;
 - b. Jenis Barang;
 - c. Berat dan atau Jumlah;
 - d. Ciri-ciri/ Sifat Khas;
 - e. Tempat dan Tanggal Sita;
 - f. Laporan Polisi;
 - g. Disita dari, Nama;
 - h. Tempat/Tinggal Lahir;
 - i. Pekerjaan;
 - j. Alamat.
4. Kasattahti membuat surat perintah, berita acara penitipan kepada Penyidik narkoba, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasatker diketahui oleh Kapolres;

5. Laporan dan berita acara penitipan kepada Penyidik narkoba dikirimkan kepada Kapolda.⁴³

Dalam pemeliharaan barang bukti narkoba tetap dilakukan oleh Sattahti, guna untuk mencapai tujuan dari Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeliharaan barang bukti narkoba dilakukan oleh Sattahti, sebagai berikut;

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti narkoba yang disimpan di penyimpanan penyidik narkoba dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti;
2. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran;
3. Menjaga dan mencegah agar barang bukti narkoba yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran;
4. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti narkoba yang disimpan;
5. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik narkoba dan/atau atasan penyidik narkoba yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kehilangan dan pencurian terhadap barang bukti narkoba yang disimpan; dan
6. Apabila terdapat kerusakan dan penyusutan ataupun kehilangan, maka akan dilakukan penyidikan intern;
7. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

⁴³) Wawancara dengan Didik, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 6 Maret 2018.

Pada hasil yang didapat oleh peneliti dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang terdapat perbedaan pada pengelolaan penyimpanan barang bukti. Hal tersebut diakibatkan adanya beberapa hal:

1. Kurangnya Tempat Sattahti Untuk Menyimpan Brankas

Barang bukti narkoba merupakan barang bukti yang dimana mempunyai sifat mudah rusak dan mudah hilang. Dari hal tersebut, bahwa dalam pengelolaan dan terutama pada pemeliharanya dilakukan dengan sangat cermat dan aman.

Dalam pemeliharaan barang bukti narkoba dilakukan dengan cara menyimpannya di dalam brankas. Sehingga barang bukti narkoba akan tetap terjamin akan kualitas dan kuantitasnya. Dari hal tersebut, bahwa Sattahti sangat memerlukan brankas untuk menyimpan barang bukti narkoba tersebut.

Sattahti dalam hal menyimpan barang bukti narkoba di dalam brankas tidak mempunyai ruang untuk menempatkan brankas tersebut. Sehingga dari hal tersebut, Sattahti bekerjasama dengan Penyidik narkoba untuk menempatkan brankas tersebut di ruangan penyidik narkoba.

Kerja sama antara Sattahti dengan penyidik narkoba dilakukan, dikarenakan dengan melihat kondisi gudang Sattahti pada Kepolisian Resor Rembang yang telah penuh dan dalam ruangan Sattahti-pun telah penuh dikarenakan telah adanya lemari penyimpanan barang bukti.

2. Penyidikan Lebih Dalam

Menurut pendapat Fransiska Novita Eleanora narkoba adalah barang yang berbahaya bagi kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara tidak tepat,

⁴⁴⁾ Wawancara dengan Didik, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 6 Maret 2018.

bahkan dapat menyebabkan kematian. Bahaya dari pemakaian narkoba sendiri, diantara lain;

- a. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja diluar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar;
- b. Peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban;
- c. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali;
- d. Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan;
- e. Timbul ketergantungan baik rohani dan jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.⁴⁵

Selain barang bukti narkoba merupakan barang bukti yang mempunyai dampak berbahaya bagi kehidupan manusia, barang bukti narkoba juga mempunyai sifat mudah rusak. Sehingga penyidik narkoba sendiri memerlukan penyidikan lebih dalam dan teliti terhadap setiap barang bukti narkoba tersebut. Guna mencegah penyalahgunaan terhadap oknum-oknum yang tidak benar.

Dalam hal itu, barang bukti narkoba disimpan di tempat penyidik narkoba juga dikarenakan akan dilakukan penyidikan lebih dalam dan agar lebih mudah dalam meneliti barang bukti narkoba tersebut.

3. Penelitian Lebih Lanjut

⁴⁵) Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. XXV, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, 2011, hlm.443.

Barang bukti narkoba merupakan barang bukti yang mempunyai beberapa jenis dan/ataupun sifat. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba dibedakan menjadi;

- a. Narkotika golongan I : ganja, heroin, opium;
- b. Narkotika golongan II : petidin, benzetidin dan betametadol;
- c. Narkotika golongan III : kodein dan turunannya.

Penggolongan yang dilakukan pada UU narkotika sendiri dibuat guna untuk menentukan jenis dari narkotika tersebut. Dan selain untuk menentukan jenis dari narkotika. Bahwa tujuan dari penggolongan narkotika tersebut, juga untuk menentukan beratnya hukuman yang akan diberikan bagi pengedar narkotika.

Sehingga dari hal itu, agar untuk menindaklanjuti secara dalam tentang jenis barang bukti narkotika, maka penyidik narkoba di Kepolisian Resor Rembang menggunakan cara penelitian di Malbes Polri cabang semarang, guna untuk menentukan jenis barang bukti narkotika tersebut dan memberikan ketentuan pidana apa yang telah dia langgar sesuai dengan UU Narkotika.

Pengelolaan terhadap penyimpanan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang adanya perbedaan antara Perkap Nomor 8 Tahun 2014 yang dimana tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa pada tugas Sattahti sendiri dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa pengelolaan barang bukti di lingkungan polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi pengelolaan barang bukti. Sedangkan Penjelasan pengelolaan barang bukti sesuai dengan Pasal 1 nomor 7 adalah tata cara atau proses penerimaan,

penyimpanan, pengamanan, perawatan pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat penyimpanan khusus barang bukti dilakukan oleh Sattahti. Sehingga dari itu untuk pengelolaan barang bukti narkoba yang disimpan di penyidik narkoba adanya perbedaan khususnya terhadap penyimpanan barang bukti narkoba. Dalam hal ini, dikarenakan juga terdapat pertimbangan dikarenakan, adanya:

1. Kurangnya Tempat Sattahti Untuk Menyimpan Brankas:
2. Penyidikan Lebih Dalam;
3. Penelitian Lebih Lanjut.⁴⁶

Walaupun terdapat perbedaan dalam Pengelolaan penyimpanan barang bukti dari Sattahti ke Penyidik Narkoba yang dikarenakan terdapat 3 faktor tersebut, namun hal itu dapat dibenarkan dikarenakan apabila kita lihat penjelasan Ratna Nurul Afiah dalam bukunya *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, bahwa dengan penjelasan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, maka benda sitaan tersebut dapat disimpan di gedung barang bukti Kantor Kepolisian Republik Indonesia atau ditempat lain atas kebijaksanaan Kepala Kepolisian yang menangani perkara tersebut. Dengan demikian, dalam tingkat penyidikan tanggung jawab secara fisik, administratif dan yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Kepolisian yang bersangkutan.⁴⁷ Sehingga dari penjelasan tersebut, pengelolaan penyimpanan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Penyidik Narkoba di Kepolisian Resor Rembang tetap dibenarkan.

Pemeliharaan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Sattahti di Kepolisian resor Rembang telah sesuai dengan prosedur dan telah menjalankan tanggung jawab fisik

⁴⁶) Wawancara dengan Didik, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 6 Maret 2018.

⁴⁷) Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Kepala Pusat Penelitian Dan Prngembangan Kejaksaan Agung*, Jakarta, 1988, hlm.124.

atau pemeliharaan atas barang bukti narkoba sesuai yang dijelaskan pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Fisik Ataupun Yuridis Apabila Barang Bukti Yang Tidak Diserahkan Kepada Sattahti Terjadi Kerusakan Ataupun Kehilangan

Kepolisian Resor Rembang dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti diserahkan kepada bagian Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti). Namun tidak semua barang bukti yang berada dalam Kepolisian Resor Rembang di kelola kepada Sattahti, seperti contoh barang bukti narkoba sendiri.

Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang tetap dilakukan oleh Sattahti namun dalam penyimpanan barang bukti tersebut berada pada penyidik narkoba.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai dari awal barang bukti itu diterima oleh penyidik yang kemudian diserahkan kepada Sattahti yang nantinya barang bukti tersebut dilelang, dikembalikan atau dimusnahkan oleh Sattahti.⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,

⁴⁸) Joelman Soebadi, op.cit, hlm.41.

dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya.⁴⁹

Menurut Pound pertanggung jawaban atau bisa disebut dengan liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁵⁰ Sehingga dalam hal ini pertanggung jawaban dalam memelihara dan mengelola barang bukti yang diserahkan pada setiap Instansi sesuai dengan tahap pemeriksaan diperlukan guna untuk dilakukannya tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam mengelola barang bukti. Sehingga dalam pelaksanaannya apabila terdapat pihak yang dengan sengaja/atau tidak sengaja merusak ataupun menyalahgunakan wewenang dalam mengelola barang bukti, maka oknum tersebut harus dihukum ataupun membayar ganti rugi sesuai dengan kerusakan pada barang bukti tersebut.

Tanggung jawab yang diberikan kepada para instansi yang diberikan kewajiban untuk mengelola dan memelihara barang bukti sesuai pada tahap pemeriksaan dilakukan guna untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari barang buti tersebut. Hal ini bertujuan untuk menegakan keadilan bagi pemilik dari barang bukti tersebut agar tidak rusak ataupun nilai yang teradapat pada barang bukti tersebut.

Pada pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba, timbul beberapa tanggung jawab pada Sattahti dan penyidik narkoba. Tanggung jawab yang timbul pada Sattahti dalam melakukan Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti, adalah;

1. Tanggung jawab administrasi;

⁴⁹) Andy Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

⁵⁰) Mahrus Ali dan Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.16.

2. Tanggung jawab fisik.⁵¹

Tanggung jawab administrasi yang dilakukan oleh Sattahti adalah tata cara pengelolaan barang bukti narkoba sesuai dengan Pasal 28 A Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab administrasi yang dilakukan Sattahti adalah, sebagai berikut;

1. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;
2. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
3. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A;
4. Apabila terdapat barang bukti uang disimpan;
 - a. Di dalam brankas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
 - b. Di rekening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;
5. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres;
6. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

⁵¹) Wawancara dengan Didik, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 6 Maret 2018.

Sedangkan dalam tanggung jawab fisik pada Sattahti merupakan tata cara pemeliharaan suatu barang bukti. Tata cara pemeliharaan barang bukti yang dilakukan oleh Sattahti telah dijelaskan pada Pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010, tanggung jawab tersebut dilakukan dengan kegiatan, diantara lain;

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku control barang bukti;
2. Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
3. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran;
4. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
5. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
6. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyidik narkoba dalam hubungannya dengan barang bukti narkoba tidak lepas dengan tanggung jawab yuridisnya. Tanggung jawab yuridis pada penyidik narkoba merupakan kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 dan 46 KUHAP.

Pasal 45 KUHAP sendiri menjelaskan akan kewenangan penyidik dan tindakan penyidik. Penjelasan tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. (ayat 1)
2. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. (ayat2)
3. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (ayat 3)
4. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. (ayat 4)

Dan penjelasan Pasal 46 KUHAP, terkait tanggung jawab yuridis penyidik terhadap barang bukti, diantara lain:

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan kepada siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam penjelasan Pasal 45 KUHAP, penyidik narkoba mempunyai tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti narkoba. Tanggung jawab tersebut diantara lain:

1. Penyidik narkoba akan mempergunakan barang bukti narkoba tersebut bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan di Kejaksaan Negeri sesuai

dengan surat penetapan dari ketua Pengadilan negeri/kepala Kejaksaan Negeri;

2. Penyidik narkoba dapat mengamankan barang bukti narkoba, dikarenakan bahwa barang bukti narkoba termasuk barang bukti yang lekas rusak;
3. Penyidik narkoba menyisihkan barang bukti narkoba yang telah dimusnahkan sebagian, guna kepentingan pembuktian.

Mengingat bahwa barang bukti narkoba yang berada di Kepolisian Resor Rembang tidak ditempatkan pada Sattahti dikarenakan berbagai faktor yaitu:

1. Tidak adanya tempat untuk menyimpan brankas;
2. Penyidikan lebih dalam;
3. Penelitian lebih lanjut.

Namun dalam hal ini tidak merubah akan tanggung jawab yang diberikan pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dan KUHAP.

Pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjelaskan tentang tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik pada Pasal 28 A dan Pasal 15. Sedangkan pada KUHAP telah dijelaskan akan tanggung jawab yuridis yang dibebankan kepada penyidik tentang barang bukti dalam Pasal 45 dan 46 KUHAP.⁵²

Barang bukti narkoba pada Kepolisian Resor Rembang sampai sekarang tidak mempunyai catatan akan kejadian hilang ataupun rusak. Namun apabila barang bukti narkoba terjadi hilang atau rusak, tanggung jawab akan fisik tetap dibebankan pada

⁵²) Wawancara dengan Didik, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 6 Maret 2018.

Sattahti. Sedangkan pada tanggung jawab yuridis tetap dibebankan pada Penyidik Narkoba.

Dari hal itu, walaupun dalam penyimpanan barang bukti narkoba dilakukan oleh penyidik narkoba namun dalam segi tanggung jawab fisik dan administratif tetap berada pada Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) dan tanggung jawab yuridis dilakukan oleh penyidik narkoba sendiri. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pada barang bukti narkoba di Kepolisian Resor kota Rembang juga telah sesuai dengan penjelasan dari Ratna Nurul Afiah bahwa apabila Rupbasan belum terbentuk pada setiap kotamadya/kabupaten, maka pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di serahkan kepada Instansi yang sedang dalam tahap pemeriksaan⁵³. Dan tanggung jawab yang timbul pada pihak Kepolisian adalah Tanggung jawab administrasi, yuridis dan fisik.

C. Akibat Yang Terjadi Apabila Barang Bukti Narkoba Hilang Ataupun Mengalami Kerusakan

Barang bukti yang telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik akan segera diserahkan kepada Sattahti, guna kepentingan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap barang bukti. Pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Sattahti telah diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵³) Ratna Nurul Afiah., op.cit. hlm. 104

Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 juga telah diatur kemungkinan adanya barang bukti yang hilang ataupun rusak. Penjelasan kata hilang ataupun rusak pada barang bukti tidak di jelaskan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 secara jelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata hilang adalah tidak ada lagi; lenyap; tidak kelihatan. Sedangkan arti kata rusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

Pengaturan barang bukti yang mengalami hilang ataupun rusak dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dilakukan guna untuk mengantisipasi akan terjadinya kehilangan ataupun kerusakan pada barang bukti tersebut. Sehingga pada pihak Kepolisian khususnya pada bagian Sattahti akan bertanggung jawab secara yuridis dan fisik akan kehilangan ataupun kerusakan pada barang bukti tersebut.

Tindakan Sattahti dalam menangani akan kehilangan atau kerusakan pada barang bukti telah diatur dalam Pasal 15 huruf e, f dan Pasal 16 pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014.

Pasal 15 huruf e dan f Perkap Nomor 8 Tahun 2014 telah menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh Sattahti terhadap barang bukti yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan, tindakan tersebut adalah:

1. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
2. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

⁵⁴) Pasal 15 Perkap 8 Tahun 2014

Pasal 16 Perkap Nomor 8 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang tindakan Sattahti apabila terdapat kehilangan ataupun kerusakan pada barang bukti tersebut, penjelasan tersebut sebagai berikut:

1. Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila ternyata dilakukan atau akibat kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai pertauran perundang-undangan.⁵⁵

Penjelasan dari Pasal 15 huruf e, f dan Pasal 16 secara garis besar apabila terjadinya kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi pada barang bukti maka Sattahti akan segera melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita, guna akan segera dilaksanakannya suatu penyidikan.

Pengertian penyidikan telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal tersebut penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan ini akan dilakukan secara intern, yang dimana yang melakukan penyidikan adalah bagian Sattahti selaku yang bertanggung jawab secara administrasi dan fisik.

⁵⁵) Pasal 16 Perkap 8 Tahun 2014

Barang bukti pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 telah dijelaskan mempunyai 2 golongan berdasarkan benda, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam hal ini, pelaksanaan dari tindakan Sattahti apabila terdapat kerusakan ataupun kehilangan terhadap barang bukti akan tetap sama. Yang membedakan tindakan Sattahti setelah adanya hasil dari penyidikan.

Hasil penyidikan sendiri akan mempunyai 2 hasil, yaitu;

1. Hilang;

Barang bukti yang mengalami kehilangan maka akan berakibat diberikannya hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Sattahti yang lalai.

2. Rusak.

Barang bukti yang mengalami kerusakan maka akan berakibat penggantian ganti rugi terhadap barang bukti tersebut. Seperti contoh: adanya kerusakan terhadap spion sepeda motor, sehingga Sattahti wajib untuk mengganti kerugian pada spion sepeda motor yang mengalami kerusakan.⁵⁶

Akibat yang ditimbulkan apabila terdapat kerusakan pada barang bukti tersebut telah sesuai dengan konsep pertanggung jawaban yang telah dijelaskan oleh Pound, yang dimana konsep pertanggung jawaban atau bisa disebut dengan liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁵⁷

⁵⁶) Wawancara dengan Rudy, Kepala Satuan Urusan Tahan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Maret 2018.

⁵⁷) Mahrus Ali dan Hanafi Amrani, loc.it. hlm.16.

Kepolisian Resor Rembang sendiri sampai saat ini menjalankan prosedur sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2014. Sehingga sampai saat ini tidak ada catatan tentang rusak atau hilangnya barang bukti khususnya pada barang bukti narkoba. Barang bukti narkoba sendiri merupakan barang bukti yang termasuk golongan yang mudah menguap ataupun rusak, sehingga apa bila terjadinya kerusakan atau hilang. Apabila barang bukti narkoba terjadi kehilangan ataupun kerusakan, maka tindakan Sattahti adalah sebagai berikut;

1. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik narkoba dan/atau atasan penyidik narkoba yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kehilangan dan pencurian terhadap barang bukti narkoba yang disimpan;
2. Sattahti akan melakukan penyidikan intern terhadap barang bukti narkoba yang mengalami kehilangan;
3. Setelah dilakukannya penyidikan intern, apabila telah terbukti barang bukti tersebut hilang atau rusak;maka
4. Selanjutnya menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁵⁸.

Akibat dari barang bukti narkoba apabila terjadinya kerusakan ataupun hilangnya barang bukti narkoba adalah adanya pemberian sanksi terhadap Sattahti yang lalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tidak ada ganti kerugian dikarenakan bahwa barang bukti narkoba termasuk zat atau obat yang dimana hal ini tidak dapat diperjual belikan atau diganti.

⁵⁸) Wawancara dengan Rudy, Kepala Satuan Urusan Tahan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Maret 2018

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan penyimpanan barang bukti di Kepolisian Resor Rembang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dilihat dari penyimpanannya mungkin berbeda dari barang bukti yang lain yaitu ditempatkan pada brankas yang berada di penyidik narkoba. Namun dalam hal ini dapat dipertimbangkan, dikarenakan pada penempatan penyimpanan barang bukti narkoba yang tidak disimpan di Sattahti mempunyai beberapa faktor. Faktor tersebut yaitu yang pertama kurangnya tempat Sattahti dalam menyimpan brankas, yang kedua penyidikan lebih dalam dan yang terakhir penelitian lebih lanjut. Dan pada pemeliharaan barang bukti narkoba sendiri di Kepolisian Resor Rembang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 khususnya pada pasal 15.
2. Untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba sangat penting, hal ini bertujuan untuk menentukan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba. Tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik. Perbedaan yang dilakukan

pada penyimpanan barang bukti narkoba yang terjadi di Kepolisian Resor Rembang, bukan berarti akan berubahnya juga akan tanggung jawab yang diberikan kepada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dan KUHAP. Namun dalam hal tanggung jawab tetap sama bahwa tanggung jawab yuridis diberikan oleh penyidik narkoba selaku penyidik yang menyita barang bukti narkoba dengan dasar Pasal 45 dan 46 KUHAP. Dan tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik tetap diberikan oleh Sattahti selaku Satuan Tahanan dan Barang Bukti dengan dasar Pasal 28 A dan Pasal 15 Perkap Nomor 8 Tahun 2014.

3. Akibat terjadinya kerusakan atau kehilangan pada barang bukti narkoba sampai saat ini di Kepolisian Resor Rembang belum pernah terjadi sehingga dalam pelaksanaan pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas barang bukti narkoba tersebut belum terlihat. Namun apabila ada kerusakan atau kehilangan pada barang bukti narkoba, maka akan segera dilakukan penyidikan. Dan apabila terbukti ada kerusakan atau kehilangan, maka pihak Sattahti selaku pihak yang bertanggung jawab atas barang bukti narkoba tersebut akan segera diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

Melakukan revisi terhadap peraturan kepolisian terkait pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti agar aturan kewenangannya lebih jelas. Dalam hal ini dikarenakan dalam peraturan kepolisian terkait pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti belum jelas terhadap penentuan penyimpanan barang bukti dalam golongan benda

bergerak dan tidak bergerak. Penjelasan terhadap penyimpanan barang bukti yang sah menurut saya itu hal penting, Guna menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap oknum-oknum tertentu yang menggunakan kesempatan untuk melakukan kepentingan pribadi. Selain itu juga bahwa peraturan kepolisian juga harus lebih jelas akan menjelaskan tentang akibat apabila terdapat barang bukti rusak atau hilang. Yang dimana penjelasan terhadap barang bukti rusak atau hilang tidak diperjelas. Sehingga orang umum tidak dapat mengetahui apakah barang bukti yang dimana adalah milik dia atau orang yang paling berhak, telah rusak atau hilang. Diperjelasnya tentang rusak atau hilangnya barang bukti tersebut, guna untuk menjaga hak dari pemilik barang bukti agar tetap terjaga kualitas dan kuantitas dari barang tersebut.

Dalam sarana atau fasilitas diharapkan untuk ditingkatkan untuk menunjang penyimpanan dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang biasanya terjadi penggunaan tanpa hak dan dalam proses perawatannya dapat lebih mudah dan tidak cepat rusak.

Daftar Pustaka

- Aristo M.A. Pangaribuan. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Mandar Majur*. Bandung: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- Hendar Soetarna. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Joelman Soebadi. 2011. *Pengelolaan Barang Sitaan Negara Oleh Rupbasan, Tesis* pada Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moh Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M Situmorang, Vivtor dan Jusuf Juharif. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahrus Ali dan Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung :PT Citra Aditya Bakti.
- Syaiful Bahkri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Pradilan Pidana*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratna Nurul Afiah. 1988. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Kepala Pusat Penelitian Dan Prngembangan Kejaksaan Agung*. Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suharsimin Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik; Edisi Revisi II*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soejono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, Edisi no. 1 Vol. 17, 2015.

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan, Edisi. 1 Vol. XXV, 2011.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang TATA CARA
PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

